

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF  
(Studi Kasus di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak  
Tuha Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh :  
**ABDUL RAHMAN**  
**NPM.1296459**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)**  
**Fakultas : Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1438 H/2017 M**

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF  
(Studi Kasus di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak  
Tuha Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan  
Untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:  
ABDUL RAHMAN  
NPM.1296459

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag, MH  
Pembimbing II : Hj. Siti Zulaikha, S. Ag., MH

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)  
Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1438H /2017 M


## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA TANAH  
WAKAF (Studi Kasus Di Kampung Haji  
Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha  
Kabupaten Lampung Tengah)  
Nama : Abdul Rahman  
NPM : 1296459  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESY)  
Fakultas : Syari'ah

## MENYETUJUI


Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah  
IAIN Metro.

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag.,MH  
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II



Siti Zulakha, S.Ag.,MH  
NIP. 19720611 199803 2 001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : **B-328/11.20/F - SY/PP.009/07/2017**

Judul Skripsi: PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF (Studi Kasus di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh: Abdul Rahman, NPM 1296459, Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah (HESy) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jumat/07 Juli 2017.

**TIM PENGUJUI**

Moderator/Ketua : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Siti Zulaikha, S.Ag, MH


Sekretaris : Sudirman, M.Sy

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

---

---

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengajuan Munaqosah

Kepada Yth,  
Ketua Jurusan Hukum dan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
di Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang  
*disusun oleh:*

Nama : ABDUL RAHMAN  
NPM : 1296459  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : **PENYELESAIAN TANAH WAKAF (Studi Kasus di  
Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha  
Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah kami setuju dan dapat dimunaqosahkan. Demikian harapan kami dan atas  
penerimaannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH  
NIP. 19540507 198603 1 002

Metro, 22 Juni 2017

Pembimbing II

Hj. Siti Zulaikha, S. Ag., MH  
NIP. 19720611 199803 2 001

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF**  
**(Studi Kasus di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha**  
**Kabupaten Lampung Tengah)**

**ABSTRAK**

Oleh:

Abdul Rahman

Wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan disamping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan di akherat. Sedangkan dalam fungsi sosial wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Wakaf adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Seperti tercermin dalam Firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah.

Sengketa yang terjadi pada Kampung Haji Pemanggilan karena Ahli Waris menginginkan untuk merubah peruntukan tanah wakaf yang semula didirikan sebuah masjid agar dirubah peruntukannya menjadi sekolahan. Ahli waris beranggapan bahwa Masjid yang berdiri saat ini sudah tak ramai Jama'ah lagi.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Semua data yang tersedia dianalisis secara induktif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha adalah dengan cara jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah yang dilakukan oleh beberapa pihak antara lain: Nadzir, Ahli Waris, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat ini mencapai sepakat, bahwa dalam hal ini ahli waris telah mengakui tanah wakaf tersebut memang benar milik orang tua nya yang telah diwakafkan sejak 20an tahun yang lalu, dan ahli waris telah setuju dan bersedia menyerahkan tanah wakaf, tidak akan menuntut untuk menarik kembali ataupun merubah peruntukannya.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL RAHMAN  
NPM : 1296459  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.


Metro, 23 Juni 2017

Yang menyatakan,



ABDUL RAHMAN

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ <sup>ط</sup> وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ <sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ <sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

*Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>1</sup> (Q.S.Al-Maidah: 2)*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang:CV.Asy Syifa, 1998), h. 267.



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT hingga satu tanggung jawab telah terlaksana. Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S. H ), skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Ayahanda Abdullah dan Ibunda Armila selaku orang tua yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan mendoakan keberhasilan Peneliti;
2. Kakak Kiki Sanjaya yang memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2012 semua tidak terkecuali.
4. Almamater kebanggaan peneliti IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata Satu jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syariah di IAIN Metro guna memperoleh gelar S. H.

Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph. D selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Ibu Nety Hermawati, SH.,MA.,MH selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy);
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag, MH dan Ibu Hj. Siti Zulaikha, S. Ag, MH.. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi;
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Bapak Isno, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat Kampung Haji Pemanggilan yang telah menjadi narasumber.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk menghasilkan penelitian yang

lebih baik. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 22 Juni 2017

Peneliti



**Abdul Rahman**  
**NPM. 1296459**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Wakaf .....	12
1. PengertianWakaf .....	12
2. Dasar Hukum Wakaf.....	13
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	16
B. Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftaran Tanah Wakaf dalam Peraturan Wakaf di Indonesia .....	20

1. Perubahan Status .....	20
2. Perubahan Peruntukan.....	22
C. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf.....	23
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
B. Sumber Data.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data .....	28
D. Teknik Analisis Data.....	<b>30</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah .....	31
B. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.....	41
C. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Menurut Hukum Islam.....	44
D. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Menurut Hukum Positif.....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Tugas Pembimbing.
2. Outline Skripsi.
3. Kartu Konsultasi Bimbingan
4. Nota Dinas Proposal
5. Halaman Pengesahan Proposal
6. Alat Pengumpul Data
7. Surat Research
8. Dokumentasi



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### **E. Latar Belakang Masalah**

Problematika sosial dalam masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi ri'il persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.<sup>2</sup>

Wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan di akherat. Sedangkan dalam fungsi sosial wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan.

Praktek perwakafan di Indonesia sudah sejak lama terjadi, sekalipun pada hakekatnya wakaf adalah berasal dari hukum Islam. Tetapi kenyataannya menjadi kesepakatan para ahli hukum memandang wakaf sebagai masalah dalam hukum adat Indonesia. Hal ini dikarenakan sudah meresapnya penerimaan lembaga wakaf di dalam masyarakat Indonesia. Diterimanya lembaga wakaf ini karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradifma Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 1.

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 72.

Terkait dengan pemanfaatan benda wakaf, adakalanya telah ditentukan wakif, misalnya untuk masjid, rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya. Jika wakif dalam ikrar telah menetapkan tujuan dalam pemanfaatan benda yang diwakafkan, maka bagi *nadzir* tidak ada pilihan kecuali harus mewujudkan yang ditentukan oleh pewakif.<sup>4</sup> Ulama berbagai mazhab sepakat akan kewajiban mengamalkan syarat pewakif sebagai nash syar'i. Senada dengan itu, sebagian ulama fiqih mengatakan bahwa nash-nash pewakif seperti nash-nash syar'i.<sup>5</sup>

Pemanfaatan benda wakaf seiring dengan perkembangan waktu terkadang tidak relevan dengan tujuan awal wakaf. Permasalahan seperti ini membuat benda wakaf tersebut dirubah pemanfaatannya, bahkan sampai dijual untuk diganti dengan benda wakaf yang lebih maslahat. Tidak hanya itu, bahkan pemanfaatan benda wakaf yang tidak sesuai dengan ikrar pun akan menyebabkan sengketa.<sup>6</sup>

Meskipun wakaf sudah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam sejak masuknya Islam ke Indonesia, tetapi tampaknya permasalahan wakaf ini masih muncul dalam masyarakat sampai sekarang. Hal ini dapat dimaklumi karena pada awalnya permasalahan wakaf ini hanya ditangani oleh umat Islam secara pribadi, terkesan tidak ada pengelolaan secara khusus serta tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah. Pada mulanya pemerintah tidak mengatur tata cara orang yang mewakafkan hartanya, pemeliharaan benda-benda wakaf, serta pengelolaanya secara lebih efektif, efisien dan produktif.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*,

<sup>5</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid X, h.296.

<sup>6</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab:Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 1996), h.670.

Akibatnya karena belum adanya pengaturan dari pemerintah tersebut, sering kali terjadi keadaan-keadaan yang merugikan orang yang berwakaf, agama dan masyarakat misalnya :

Benda-benda wakaf tidak diketahui keadaannya lagi;

1. Penjualan kembali benda wakaf oleh ahli waris wakaf;
2. Sengketa tanah/benda wakaf, dan masalah-masalah lain yang merugikan masyarakat.<sup>7</sup>

Sedangkan di sisi lain, wakaf sebagai salah satu lembaga Islam sangat penting bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan untuk kesejahteraan umat Islam. Mengingat sangat pentingnya persoalan wakaf ini maka Undang-Undang pokok Agraria No. 5/1960 telah mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus mengenai masalah wakaf sebagaimana tersebut di dalam Pasal 49 yang memberikan ketentuan sebagai berikut :

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya di bidang sosial dan keagamaan.
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Arifin Nurdin, *Buku Pedoman Perwakafan DKI* (Jakarta: Badan Pembina Perwakafan DKI Jakarta, 1983), h. 1

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 6.

3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari ketentuan pasal 49 ayat (3) diatas jelas bahwa untuk melindungi berlangsungnya tanah perwakafan di Indonesia, Pemerintah akan memberikan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah tentang perwakafan tanah milik. Peraturan Pemerintah itu baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlakunya UU Pokok Agraria itu.

Kemudian Pada tanggal 27 Oktober 2004, Pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini merupakan Undang-undang pertama yang secara khusus mengatur wakaf. Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan tentang perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang- undang ini.<sup>9</sup>

Keberadaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang secara khusus mengatur tentang wakaf, namun dalam prakteknya masih dijumpai adanya perselisihan tentang perwakafan. Perselisihan tentang wakaf, seringlah muncul disebabkan ketiadaan Akta Ikrar Wakaf.

Penyebab timbulnya persoalan ini antara lain karena ikrar wakaf tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya. Pewakaf mewakafkan hartanya hanya dengan lisan saja kepada nazhir (biasanya seorang guru agama atau tokoh agama), bahkan terkadang tanpa ada saksi sama sekali.

---

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, h. 8.

Akibatnya, setelah pewakaf dan/atau nazhir meninggal dunia sering terjadi persoalan. Antara lain terjadinya sengketa antara nazhir dengan keluarga atau ahli waris pewakaf. Atau sebaliknya nazhir meninggal dunia, kemudian harta wakaf dikuasai oleh keluarga atau ahli waris nazhir. Akhirnya banyak terjadi harta wakaf yang tidak jelas status dan keberadaannya lagi.

Untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang mungkin timbul terhadap harta wakaf dikemudian hari, maka peraturan perundangan mencantumkan ikrar wakaf merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi pada saat perwakafan dilaksanakan di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Kampung Haji Pemanggilan adalah sebuah kampung yang berada di wilayah Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kampung Haji Pemanggilan berdiri sebuah masjid yang bernama Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ini berdiri sejak tahun 1995 M. Berdirinya masjid Al-Aqsa hasil dari tanah wakaf yang telah diwakafkan sejak tahun 90-an oleh pewakif yang bernama Ahmad Rejo.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 kepada nazhir yang bernama Bapak Isno.<sup>10</sup> Bapak Isno mengungkapkan bahwa sekitar tahun 1995-an tanah milik Ahmad Rejo ini telah diserahkan kepada Bapak Isno sebagai tanah wakaf dan untuk didirikannya sebuah masjid. Pada Tahun 1998 M di bangunlah masjid tersebut dan diberi nama Masjid Al-Aqsa. Namun sejak tahun 2012 terakhir ini telah terjadi sengketa antara ahli waris dan bapak Isno selaku Nadzir. Ahli waris menginginkan tanah

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Isno pada 25 Oktober 2016, Pukul. 10.00.

wakaf tersebut diubah dari masjid menjadi sebuah sekolah, ahli waris beranggapan bahwa tanah wakaf akan lebih bermanfaat apabila didirikan sebuah sekolah dari pada masjid. Menurut ahli waris masjid tersebut sejak berdiri hingga sekarang peminat jamaahnya sangat sedikit, maka untuk itu ahli waris menginginkan agar dapat dirubah menjadi sekolah saja Sedangkan bapak Isno tetap mempertahankan tanah wakaf tersebut sebagai masjid, sebab masjid sudah berdiri cukup lama dan sesuai dengan permintaan pewakaf.

Nadzir menyampaikan tanah wakaf yang sudah didirikan sebuah masjid tersebut dengan luas 225 m<sup>2</sup>, sedangkan luas Masjid adalah 16 m<sup>2</sup>. Tanah wakaf ini belum memiliki akta ikrar wakaf sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga dengan belum adanya akta ikrar wakaf ini yang menjadikan penyebab adanya sengketa wakaf tersebut antara nadzir dan ahli waris.

Sejak hadirnya sengketa tersebut Nadzir selaku penanggungjawab atas tanah wakaf telah berusaha mengurus Akta Ikrar Wakaf ke Kantor Urusan Agama terdekat, namun hingga kini Akta Ikrar Wakaf tersebut belum dapat terealisasikan. Akibat belum adanya akta ikrar tanah wakaf tersebut itulah yang terus menyebabkan perselisihan antara nadzir dan ahli waris. Bahkan beberapa warga sekitar juga ikut andil dalam masalah perselisihan ini.

Masyarakat di Kampung Haji Pemanggilan adalah masyarakat pribumi yang terkenal memiliki sifat keras kepala dan ingin menang sendiri. Meskipun demikian, para pihak yang ada tetap berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa Kampung Haji Pemanggilan tersebut. Atas alasan inilah penting untuk melihat penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid Al-Aqsa antara nadzir

dan ahli waris wakif di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha  
Kabupaten Lampung Tengah.

## **F. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid Al-Aqsa Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah?

## **G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid Al-Aqsa Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang wakaf khususnya penyelesaian sengketa wakaf.

#### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan informasi yang berharga bagi umat Islam tentang pentingnya akta ikrar wakaf dan pendaftaran tanah wakaf.

## **H. Penelitian Relevan**

Penelitian mengenai wakaf telah banyak dilakukan. Di bawah ini disajikan beberapa kutipan hasil penelitian sebelumnya mengenai wakaf antara lain sebagai berikut:



1. Akhmad Fahrudin (0216223) “*Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dalam Perspektif Hukum Islam*” Mahasiswa Jurusan Syari'ah Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah, STAIN Jurai Siwo Metro lulus Tahun 2007. Penelitian ini memfokuskan pada perbandingan wakaf dalam wacana UU No.41 Tahun 2004 dengan Hukum Islam. Kesimpulannya yaitu subjek hukum wakaf, objek wakaf dan prosedur hukum wakaf tidaklah bertentangan dengan kondisi (perubahan) wakaf pada saat ini.<sup>11</sup>

Dimana wakaf saat ini lebih menekankan pada peranan keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat untuk mengelola secara efektif dan efisien. Tujuan akhirnya untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah.

2. Muhammad Ridho (1171613) “*Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Mengubah atau Menjual Harta Wakaf Dalam Perpesktif Hukum Islam*”. Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal-Asyahksiyah, STAIN Jurai Siwo Metro lulus tahun 2015. Penelitian ini memfokuskan pada metode istinbath hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam mengeluarkan fatwa mengubah atau menjual harta wakaf dan bagaimana fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang mengubah atau menjual harta wakaf dalam perspektif Hukum Islam.<sup>12</sup>

Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Mengubah atau Menjual Harta Wakaf tidak secara langsung memperbolehkan mengubah atau

---

<sup>11</sup> Akhmad Fahrudin, “*Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi Tahun 2006 (tidak dipublikasikan).

<sup>12</sup> Muhammad Ridho, *Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Mengubah atau Menjual Harta Wakaf Dalam Perpesktif Hukum Islam*” Skripsi tahun 2015 (tidak dipublikasikan).

menjual harta wakaf. Hal ini disebabkan hukum asalnya yaitu tidak boleh diubah atau dijual, tetapi menjadi boleh apabila ada alasan-alasan yang mendesak.

3. Sri Kartika Mawardi (057011084) “Perubahan Peruntukkan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam dan UU No. 5/1960 Tentang UUPA” Mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan Lulus Tahun 2007. Penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana pandangan Hukum Islam dan UU No. 5/1960 Tentang UUPA mengenai perubahan peruntukkan tanah wakaf hak milik serta bagaimana akibat hukumnya.<sup>13</sup>

Pada dasarnya tanah hak milik yang telah diwakafkan tidak bisa dilakukan perubahan peruntukkan atau penggunaan lain seperti dengan cara dijual, dipindahkan atau dirubah peruntukkan dan cara-cara lainnya daripada yang dimaksudkan dalam ikrar wakaf, karena wakaf adalah merupakan suatu tindakan seseorang melepaskan haknya atas harta kekayaan yang dimilikinya untuk kepentingan dijalan Allah dan untuk kemaslahatan umum.

Dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan di atas, dapat di ketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Fahrudin yang meneliti mengenai wakaf menurut perundang-undangan, sedangkan penelitian Muhammad Ridho meneliti mengenai harta wakaf yang dirubah atau dijual menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam persepektif hukum islam dan penelitian Sri Kartika

---

<sup>13</sup> Sri Kartika Mawardi, “*Perubahan Peruntukkan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam dan UU No. 5/1960 Tentang UUPA*” Tesis Tahun 2007.

Mawardi meneliti mengenai perubahan tanah wakaf menurut hukum islam dan undang-undang. Sedangkan dalam penelitian ini lebih di tekankan pada penyelesaian sengketa yang ada di desa Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### B. Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “*Wacf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri.<sup>14</sup> Penulisan kata “wakaf” dalam bahasa Indonesia adalah dengan huruf k (wakaf). Kata ini diambil dalam bahasa Arab, kata abstrak (*masdar*) *waqfun* atau kata kerja (*fi'il*) *waqafa-yaqifu* yang dapat berfungsi sebagai kata kerja intransitif (*fi'il lazim*) atau transitif (*fi'il muta'addi*)<sup>15</sup>

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.<sup>16</sup> Selanjutnya Mayoritas Ulama menyatakan wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap dari orang yang mewakafkan dan lainnya, pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h.1

<sup>15</sup> Siah Khosyi'a, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung:Pustaka Setia, 2010)., h. 16.

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta:Gema Insani, 2011), h.269.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.271.

Sedangkan wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.<sup>18</sup>

Pemaparan-pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menyerahkan suatu benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Benda wakaf tersebut dengan syarat tidak habis karena dipakai, kepemilikannya menjadi milik Allah dan tidak dapat dipindah tangankan. Perbuatannya didasarkan semata-mata untuk mencari ridho Allah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

### a. Al-Quran

#### 1) Q.S. Al-Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ<sup>ج</sup> وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”<sup>19</sup>

#### 2) Q.S Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ<sup>ط</sup> وَلَا

---

<sup>18</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.25.

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang:CV.Asy Syifa, 1998), h.25.

تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا

أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ<sup>ج</sup> وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>20</sup>

Ayat tersebut secara umum memberi pengertian infak untuk tujuan kebaikan. Sementara wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan.<sup>21</sup>

#### b. Hadits

##### 1) Hadits Riwayat Muttafaq Alaihi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ وَفِي لَفْظٍ غَيْرِ مُتَأْتِلٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, 'Umar mendapatkan bagian tanah Khaibar, lalu dia menemui Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam untuk meminta pendapat tentang

<sup>20</sup> Ibid., 267.

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam.*, h. 273.

tanah itu. Dia berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat bagian tanah di Khaibar, dan aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu? Beliau bersabda: "Jika engkau menghendaki, maka engkau dapat menahan tanahnya dan engkau dapat menyedekahkan hailnya". Abdullah bin Umar berkata, "Maka Umar menyedekahkan hasilnya, hanya saja tanahnya tidak dijual dan tidak pula diwariskan". Dia berkata, "Maka Umar menedekahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak wanita, di jalan Allah, orang dalam perjalanan, orang lemah, dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya secara ma'ruf, atau untuk memberi maka teman, selagi tidak mengambilnya secara berlebihan. Dalam suatu lafazh disebutkan, "Selagi bukan untuk ditumpuk" (Muttafaq Alaihi)<sup>22</sup>

## 2) Hadits Riwayat Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya." (H.R Muslim)<sup>23</sup>

Hadits ini menegaskan bahwa sedekah merupakan amalan yang pahalanya tidak akan terputus. Sementara, sedekah itu sendiri tidak mungkin diberikan, kecuali dengan cara menahannya (mewakafkan). Oleh karena itu wakaf merupakan amalan yang dianjurkan oleh syara'.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari Judul Asli *Taisirul-Allam Sarh Umdatul-Ahkam*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 696.

<sup>23</sup>Ma'mur Daud, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Fa. Widjaya, 1984), Jilid III, h. 208-209.

<sup>24</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, h. 65.

Para ulama salaf bersepakat bahwa wakaf sah adanya dan wakaf Umar di Khaibar adalah wakaf yang pertama terjadi dalam Islam. Ulama tersebut antara lain: Sayyid Sabiq, Zainuddin Al-Malibary dan Ibn Hajar. Untuk sahnya suatu wakaf, para fuqaha telah sepakat bahwa wakaf harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>25</sup>

Sedangkan dasar hukum wakaf dalam hukum positif di Indonesia yaitu:

- a. Undang-undang No. 41 Tahun 2004, tentang Wakaf.
- b. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dimana masalah wakaf dapat diketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat (1), dan pasal 49.
- c. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf
- d. Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam<sup>26</sup>, dimana masalah wakaf dapat diketahui pada pasal 215-229.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

### 3. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf

Rukun wakaf ada empat: orang yang mewakafkan (*waqif*), barang yang diwakafkan (*mauquf*), dan pihak yang menerima wakaf (*mauquf alaih*), redaksi (*shighat*).<sup>27</sup> Untuk keabsahan wakaf, diperlukan syarat-syarat mengenai rukun wakaf. Adapun syarat-syarat wakaf yaitu:

- a. Orang yang berwakaf (*waqif*)

---

<sup>25</sup> Siah Khosyi'a, *Wakaf dan..*, h. 25.

<sup>26</sup> Tim Penyusun, *Panduan Pemberdayaan..*, h.20.

<sup>27</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 645.



Para ulama mazhab sepakat bahwa, sehat akal merupakan syarat bagi sahnya melakukan wakaf. Dengan demikian, wakaf orang gila tidak sah, lantaran tidak dikenai kewajiban (bukan *mukallaf*). Selain itu, mereka juga sepakat bahwa, baligh merupakan persyaratan lainnya. Dengan demikian anak kecil tidak boleh melakukan wakaf.<sup>28</sup> orang yang berwakaf harus jernih pikirannya dan tidak tertekan (atas kemauan sendiri).<sup>29</sup> Pewakaf orang yang merdeka bukan budak.<sup>30</sup>

b. Benda yang diwakafkan (*mauquf*)

Para ulama mazhab sepakat bahwa, disyaratkan untuk barang yang diwakafkan yaitu bahwasannya barang itu merupakan sesuatu yang konkret dan milik orang yang mewakafkan. Barang yang diwakafkan bermanfaat<sup>31</sup> (benda yang memiliki nilai guna),<sup>32</sup> dengan catatan barang itu tetap adanya.

c. Penerima wakaf (*mauquf 'alaih/nadzir*)

Para ulama sepakat bahwa wakaf kepada orang tertentu disyaratkan yang bersangkutan mempunyai kapasitas kepemilikan barang. Kalangan Hanafiyah, berpendapat bahwasannya tidak sah wakaf kepada orang yang tidak diketahui dan tidak ada.<sup>33</sup> Hendaknya orang yang diwakafi tersebut ada ketika wakaf terjadi.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, 643.

<sup>29</sup> Siah Khosyi'a, *Wakaf dan.*, h. 32.

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam.*, h. 289.

<sup>31</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima.*, h. 645.

<sup>32</sup> Tim Penyusun, *Paradigma Baru.*, h.40.

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam.*, h. 300.

d. Redaksi (*Sighat*)

Pernyataan mewakafkan sesuatu dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberi pengertian wakaf. Menurut Jumhur Ulama, jika wakaf ditujukan kepada orang tertentu, maka hendaklah ada *qabul* (jawab), akan tetapi apabila wakaf tersebut ditujukan untuk umum, maka tidak disyaratkan *qabul*.<sup>34</sup> Seluruh ulama mazhab sepakat, wakaf terjadi dengan menggunakan redaksi *waqafu*, “saya mewakafkan” sebab kalimat ini menunjukkan pengertian wakaf yang sangat jelas, tanpa perlu adanya petunjuk-petunjuk tertentu, baik dari segi bahasa, *syara'* maupun tradisi.

Sementara para fuqaha mensyaratkan *sighat* wakaf yaitu:

1) Keberlakuan untuk selamanya

Mayoritas ulama Malikiyyah menganggap tidak sah wakaf yang menunjukkan keberlakuan sementara atau tempo tertentu.

2) Langsung dilaksanakan

Artinya, wakaf itu dilaksanakan spontan tanpa dikaitkan dengan syarat dan tidak ditambahi dengan syarat pelaksanaannya di waktu yang akan datang. Sebab, wakaf adalah akad *iltizam* (komitmen) yang menghendaki perpindahan kepemilikan pada saat itu. Oleh karenanya, penggantungan dengan syarat tidak

---

<sup>34</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan.*, h.62.

sah, seperti jual beli dan hibah menurut pendapat mayoritas ulama selain Malikiyyah.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut Hanbali menggantungkan (*ta'liq*) hanya boleh pada kematian saja, misalnya mengatakan, “Barang ini merupakan wakaf sesudah meninggal, tapi tidak sah pada yang selain itu.”<sup>36</sup>

### 3) Wakaf tidak boleh dikaitkan dengan syarat yang batal

Syarat menurut Hanafiyyah ada tiga:

- a) Syarat batal. Ini yang bertentangan dengan maksud wakaf, seperti seseorang mensyaratkan tetapnya barang yang diwakafkan sebagai miliknya. Hukumnya wakaf menjadi batal.
- b) Syarat *fasid* (rusak), yaitu syarat yang merusak kemanfaatan barang yang diwakafkan, kemaslahatan pihak yang mendapatkan wakaf atau bertentangan dengan syara'.
- c) Syarat yang benar. Yaitu, setiap syarat yang tidak bertentangan dengan maksud wakaf dan tidak merusak manfaatnya dan tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mensyaratkan hasil pertama wakaf untuk membayar pajak-pajak yang menjadi kewajiban.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam.*, h. 313.

<sup>36</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima.*, h. 643.

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam.*, h. 315.

#### **D. Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftaran Tanah Wakaf dalam Peraturan Wakaf di Indonesia.**

Salah satu unsur penting dalam perwakafan adalah “Ikrar Wakaf”. Ikrar wakaf merupakan pernyataan dari orang yang berwakaf (wakif) kepada pengelola atau manajemen wakaf (nazhir) tentang kehendaknya untuk mewakafkan harta yang dimilikinya guna kepentingan atau tujuan tertentu.

Pembahasan tentang Ikrar Wakaf (IW) dan Akta Ikrar Wakaf (AIW) terdapat dalam pasal 17-23 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Ikrar Wakaf yang merupakan pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya, dinyatakan secara lisan dan atau tertulis oleh Wakif kepada Nadzir dihadapan Petugas Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (Pasal 17 ayat 1 dan 2). Apabila wakif berhalangan, tidak dapat menyatakan Ikrar Wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi (pasal 18).<sup>38</sup>

Saksi dalam Ikrar Wakaf harus memenuhi persyaratan: (a). Dewasa, (b). Beragama Islam, (c). Berakal Sehat, (d). Tidak Terhalang melakukan perbuatan hukum (pasal 20).<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya*, (Jakarta: Dirjen Bima Islam, 2008), h. 3.

<sup>39</sup> *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya*, pasal 20.

Setelah melakukan Ikrar Wakaf, kemudian Ikrar tersebut dituangkan kedalam Akta Ikrar Wakaf (pasal 21 ayat 1). Akta Ikrar Wakaf paling sedikit memuat (pasal 21 ayat 2)<sup>40</sup>:

- a. Nama dan identitas wakif
- b. Nama dan identitas nadzir;
- c. Data dan keterangan harta benda wakaf;
- d. Peruntukan harta benda wakaf;
- e. Jangka waktu wakaf.

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 pasal 32 ayat 4 ada penambahan unsur yang tidak disebutkan dalam AIW, yaitu nama dan identitas Saksi.<sup>41</sup>

Apabila ada praktek wakaf yang telah berlangsung akan tetapi belum dituangkan dalam AIW, karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).

Pembuatan APAIW sebagaimana pasal 35 PP No. 42 Tahun 2006, dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf yang dikuatkan dengan adanya petunjuk tentang keberadaan benda wakaf. Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat. Selanjutnya PPAIW atas nama nadzir menyampaikan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak penandatanganan APAIW.<sup>42</sup>

APAIW berbeda dengan *Istbat Wakaf* karena *Istbat Wakaf* dilakukan apabila harta wakaf tersebut tidak memiliki AIW atau APAIW. Dan perkara *Istbat wakaf* tidak dilakukan oleh PPAIW akan tetapi oleh Pengadilan Agama. Hal ini merupakan hasil keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2007 di Makasar, di antaranya berhasil memutuskan bahwa pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, dan mengadil perkara permohonan *itsbat wakaf*. Maksudnya, dalam hal tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf atau pengganti akta ikrar wakaf dapat dilakukan permohonan *itsbat wakaf* ke Pengadilan Agama dengan berpedoman kepada petunjuk teknis Mahkamah Agung. Penetapan Pengadilan Agama tersebut menjadi dasar permohonan sertifikat tanah. Lebih lanjut, hasil keputusan tersebut juga menyebutkan bahwa persangkaan hakim dan *syahadah istifadhah* dalam sengketa wakaf memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.<sup>43</sup>

Pendaftaran tanah perwakafan ini merupakan suatu hal yang amat penting artinya baik ditinjau dari segi tertib hukum maupun dari

---

<sup>42</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

<sup>43</sup> <http://badilag.net> , di akses pada tanggal 4 April 2017.

segi administrasi penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang keagrariaan yang ada.<sup>44</sup>

Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 27 Oktober 2004 telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.<sup>45</sup>

Dengan demikian perwakafan tanah milik pengaturannya didasarkan atas ketentuan undang-undang tersebut, sehingga diharapkan dengan berlakunya undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ini dapat memenuhi hakekat dan tujuan dari perwakafan itu.

#### **E. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf**

Dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 pada esensinya tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, hanya saja pada Undang-undang tersebut memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, dan jalan terakhir melalui pengadilan, dan pada dasarnya jalan utama dalam menyelesaikan sengketa wakaf adalah dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti yang terdapat dalam pasal 62 Undang-undang No. 41 tahun 2004, sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> H. Taufik Hamami, *Perwakafan Tanah (Dalam Politik Hukum Agraria Nasional)*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), h. 153.

<sup>45</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Harvarindo, 2005), h. 5.

1. Penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila cara penyelesaian sengketa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Dalam penyelesaian sengketa perwakafan yang berwenang menyelesaikan sengketa perwakafan adalah Pengadilan Agama. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang pengadilan agama, sebagai berikut:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah;

Penyelesaian perselisihan benda wakaf menjadi kewenangan Pengadilan Agama setempat. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 226 Kompilasi Hukum



Islam, bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama Setempat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Atau suatu penelitian yang meneliti objek atau subjek penelitian secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan unit sosial, individu, kelompok atau lembaga masyarakat.

Sesuai dengan jenis penelitian di atas yakni *field research*, maka dalam penelitian ini penulis menjelaskan berbagai macam persoalan yang berkenaan dengan pokok permasalahan di lapangan yang berhubungan tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf, dimana lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif *kualitatif*, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan situasi atau

kejadian tertentu untuk kemudian di analisa menggunakan teori-teori yang bersangkutan.<sup>47</sup>

Metode kualitatif dapat memberikan gambaran khusus terhadap suatu kasus secara mendalam yang jelas tidak diberikan oleh hasil penelitian dengan metode kuantitatif. Proses penelitian kualitatif mempunyai suatu periode yang dilakukan berulang-ulang, sehingga keadaan yang sesungguhnya dapat diungkapkan secara cermat dan lengkap. Proses tersebut dimulai dengan survey pendahuluan untuk mendeteksi situasi.<sup>48</sup>

Dari pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa penelitian lapangan ialah sebuah penelitian yang berusaha mengungkap fenomena secara keseluruhan dan sistematis dari suatu kesatuan yang lebih dari sekedar kumpulan bagian-bagian tertentu dengan cara menjelaskan, memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata serta non numerik secara jelas dan terperinci, yaitu mengenai bagaimana penyelesaian sengketa tanah wakaf (studi kasus di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah).

## **B. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 2 sumber

---

<sup>47</sup>Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008).h.18

<sup>48</sup>Farouk Muhammad dan Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, cet. I, (Jakarta: PTIK Pres, 2003), h. 100

data yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang utama dalam pengambilan data yakni berasal dari data langsung yaitu data lapangan. Sumber data atau informan dari Nadzir, Ahli Waris, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang diperoleh dari literatur ,sumber-sumber yang telah ada yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan, dari laporan-laporan peneliti terdahulu kitab-kitab fiqh seperti buku *Fiqih Lima Madzhab* atau dari buku-buku *Hukum Perwakafan di Indonesia* dan literatur yang berkaitan dengan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa tanah wakaf.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pengumpulan data kualitatif. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis dalam menggunakan metode kualitatif yaitu: *Pertama*, dalam

---

<sup>49</sup>Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106

penyesuaian metode kualitatif lebih mudah digunakan apabila berhadapan dengan kenyataan. *Kedua*, metode ini sangat baik karena mempertemukan langsung antara peneliti dan responden. Adapun beberapa teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pengumpulan atau penggalian data dilakukan dengan metode wawancara, dan dokumentasi. Jenis pengumpulan data tersebut menurut penulis cocok karena jenis penelitian ini merupakan suatu studi kasus.

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden, pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Penggunaan teknik ini dilakukan dengan cara terstruktur. Dalam wawancara alat yang digunakan adalah alat pemandu (*interview guide*). Berbeda dengan percakapan, wawancara lebih didominasi oleh pewawancara. Artinya responden lebih banyak pasif, atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan.<sup>50</sup>

Penelitian yang peneliti lakukan adalah wawancara kepada narasumber yaitu Nadzir, Ahli Waris, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama yang telah mengetahui keberadaan tanah wakaf tersebut dan penggunaan tanah wakaf tersebut dari awal Wakif mewakafkan sampai terjadinya sengketa tersebut.

---

<sup>50</sup>Moehar Daniel, *METODE PENELITIAN SOSIAL EKONOMI Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun penggunaan*, Cet. II, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 143

## **2. Dokumentasi**

Penelitian yang penulis gunakan selanjutnya adalah dokumentasi, yakni catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.<sup>51</sup> Teknik ini digunakan untuk mencatat, menyalin, mengadakan data atau dokumen tertulis lainnya. Demikian pula di dapat dari buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan.

### **D. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisa data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>52</sup>

Di dalam menganalisa data peneliti menggunakan analisis kualitatif, karena data-data tersebut berupa kalimat-kalimat yang tidak diukur dengan menggunakan angka-angka ataupun jumlah. Analisa kualitatif ini dilakukan dengan cara menguraikan atau merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Penalaran yang dilakukan oleh penulis adalah penalaran induktif, dengan mengambil hal-hal yang khusus mengenai penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>51</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya. 2009), h. 216

<sup>52</sup>Masri Sirangimbun dan Sifian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah**

##### **1. Sejarah Kampung Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah**

Kampung Haji Pemanggilan adalah salah satu Kampung yang masuk dalam Kecamatan Anak Tuha yang terletak paling timur Kecamatan dengan luas wilayah 1.800 Ha yang meliputi tanah pekarangan, Peladangan, Perkebunan, Persawahan, Rawa, dan lain-lain.<sup>53</sup>

Kampung Haji Pemanggilan dibuka oleh Tua-tua Kampung (Sesepuh) sekitar Abad ke-18 (delapan belas) dan nama Haji Pemanggilan diambil dari nama nenek moyang yang keturunannya Haji dan Ratu Pemanggilan.

Penduduk Haji Pemanggilan terdiri dari berbagai macam suku bangsa, yaitu Lampung Asli, Jawa, Sunda, dan lain-lain yang tersebar di 11 (sebelas) Dusun dan 21 (dua puluh satu) Rukun Tetangga (RT). Jumlah Penduduk saat ini berjumlah 3.726 jiwa dan 1.046 Kepala Keluarga (KK), dengan jumlah laki-laki 1.928 jiwa dan perempuan 1.798 jiwa dengan mata pencaharian 95% petani padi, jagung, singkong, kelapa sawit, dan karet yang 5% bermata pencaharian sebagai pedagang, jasa, ternak, Pegawai Negeri Sipil, buruh tani dan lain sebagainya. Adapun Penduduk Asli Suku

---

<sup>53</sup> Dokumentasi, Profile Kampung Haji Pemanggilan, tentang sejarah Kampung, pada 14 April 2017.

Lampung saat ini berjumlah 335 KK dan 1.348 jiwa serta 120 ke Penyeimbangan.

Perkembangan Kampung Haji Pemanggilan:

- a. Pada masa Kepala Kampung Suhar (2000-2012) Kampung Haji Pemanggilan terdiri dari 7 (tujuh) Dusun dan 21 (dua puluh satu) RT
- b. Pada masa jabatan Kepala Kampung Amir Syarifuddin (2013-sampai dengan sekarang) Kampung Haji Pemanggilan di mekarkan menjadi 11 (sebelas) Dusun dan 21 (dua puluh satu) RT.<sup>54</sup>

Dari mulai terbentuknya Pemerintahan/Kepala Kampung Haji Pemanggilan sampai dengan Tahun 2015, adalah sebagai berikut<sup>55</sup>:

- a. Susnan Sutan Th. 1834
- b. Buay Aji (ST. Mangku Negara) Th. 1856
- c. PN. Raja Intan Th. 1883
- d. Kunci Alam Th. 1892
- e. Radin Ismail Th. 1895
- f. PN. Bandar Th. 1900
- g. Takelai Batin Th. 1925
- h. Raja Puhun Th. 1935
- i. Dalem Kepalo Th. 1942
- j. Raja Satuan Th. 1945
- k. Ahmad Sutan Jaru PN. Th. 1955

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Dokumentasi, Profile Kampung Haji Pemanggilan, tentang Pemerintahan, pada 14 April 2017



- l. PN. Sekiter Th. 1968
- m. PN. Sepahit Lidah Th. 1970
- n. Marhasan Puting Marga Th. 1975
- o. Suparto Th. 1993
- p. Suhar Th. 2000
- q. Amir Syarifuddin Th. 2013 s/d Sekarang.

SUSUNAN PERANGKAT KAMPUNG, Sebagai Berikut:

- a. Kepala Kampung : Amir Syarifuddin
- b. Sekretaris Kampung : Ismail
- c. Kaur Pemerintahan : Edi Supryanto
- d. Kaur Keuangan : Bandaruddin
- e. Kaur Pembangunan : A. Manan
- f. Kaur Kesra :Joni Saputra
- g. Kaur Umum :Syamsuddin
- h. Bendahara : Subari

**2. Demografi Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah**

- a. Batas Wilayah Kampung

Letak Geografis Kampung Haji Pemanggilan, terletak diantara:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kampung Sulusuban  
Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung  
Tengah.

Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Kampung Mulyo Haji  
Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung  
Tengah

Sebelah Barat :Berbatasan dengan Kampung Negara Bumi Ilir  
Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung  
Tengah

Sebelah Timur :Berbatasan dengan Kampung Fajar Bulan  
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung  
Tengah <sup>56</sup>

b. Luas Wilayah Desa

1) Pemukiman	: 85	Ha
2) Pertanian Sawah	: 70	Ha
3) Ladang/Tegalan	:692,5	Ha
4) Hutan	: -	Ha
5) Rawa-rawa	: 5	Ha
6) Perkantoran	: 0,5	Ha
7) Sekolah	: 4	Ha
8) Jalan	: 20	Ha
9) Lapangan Sepak Bola	: 2	Ha

c. Orbitasi

1) Jarak ke Kecamatan	: 7 KM
2) Lama jarak tempuh ke Kecamatan	:15 Menit

---

<sup>56</sup> Dokumentasi, Profile Kampung Haji Pemanggilan, Tentang Demografi, pada 14 April 2017.

- 3) Jarak ke Kabupaten/Kota :13 KM
- 4) Lama jarak tempuh ke Kabupaten/Kota :30 Menit

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

- 1) Kepala Keluarga : 1046 KK
- 2) Laki-laki : 1916 Orang
- 3) Perempuan : 1788 Orang

3. Keadaan Sosial<sup>57</sup>

a. Pendidikan

- 1) SD/MI : 1020 Orang
- 2) SLTP/Mts : 420 Orang
- 3) SLTA/MA : 350 Orang
- 4) S1/Diploma : 16 Orang
- 5) Putus Sekolah : 8 Orang
- 6) Buta Huruf :20 Orang

b. Lembaga Pendidikan

- 1) Gedung TK/PAUD : 2 buah lokasi di Dusun II dan di Dusun IV
- 2) SD/MI : 3 buah lokasi di Dusun I, IV, dan VIII
- 3) SLTP/MTs : 1 buah lokasi di Dusun II
- 4) SLTA/MA : - buah lokasi di Dusun -
- 5) Lain-lain :- buah lokasi di Dusun -

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

c. Kesehatan

1) Kematian Bayi

a) Jumlah bayi lahir pada tahun ini : 109 Orang

b) Jumlah bayi meninggal tahun ini : 1 Orang

2) Kematian Ibu Melahirkan

a) Jumlah Ibu melahirkan tahun ini : 110 Orang

b) Jumlah Ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 Orang

3) Cakupan Imunisasi

a) Cakupan Imunisasi Polio 3 : 326 Orang

b) Cakupan Imunisasi DPT-1 : 84 Orang

c) Cakupan Imunisasi Cacar : 200 Orang

4. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Lembaga Pemerintahan

Jumlah Aparat Kampung

1) Kepala Kampung : 1 Orang

2) Sekretaris Kampung : 1 Orang

3) Perangkat Kampung : 17 Orang

4) BPK : 11 Orang

b. Lembaga Pemerintahan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan

1) LPM : 1 Kelompok

2) PKK : 1 Kelompok

3) Posyandu : 5 Kelompok

- 4) Pengajian : 11 Kelompok
- 5) Arisan : Kelompok
- 6) Simpan Pinjam : Kelompok
- 7) Kelompok Tani : 15 Kelompok
- 8) Gaporkan : 1 Kelompok
- 9) Karang Taruna : 1 Kelompok
- 10) Risma : 2 Kelompok
- 11) Ormas/LSM : Kelompok
- 12) Lain-lain : Kelompok

c. Pembagian Wilayah

Nama Dusun

- 1) Dusun I Haji Pemanggilan : Jumlah 2 RT
- 2) Dusun II Sukarame : Jumlah 2 RT
- 3) Dusun III Podo Rejo : Jumlah 3 RT
- 4) Dusun IV Karang Baru 1 : Jumlah 2 RT
- 5) Dusun V Karang Baru II : Jumlah 2 RT
- 6) Dusun VI Podo Urip : Jumlah 3 RT
- 7) Dusun VII Ringin Rejo I : Jumlah 2 RT
- 8) Dusun VIII Ringin Rejo II : Jumlah 2 RT
- 9) Dusun IX Putra Bandung : Jumlah 1 RT
- 10) Dusun X Putra Manggung : Jumlah 1 RT
- 11) Dusun XI Sido Mulyo : Jumlah 1 RT

## 5. Visi dan Misi

### a. Visi

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya, maka Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha, mengacu kepada Visi Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah yaitu;

*“Terwujudnya Lampung Tengah Sebagai Kawasan Agribisnis, yang berwawasan Lingkungan, Religius dalam Keragaman Budaya”*.<sup>58</sup>

### b. Misi

Sedangkan Misinya adalah:

- 1) *“Mengembangkan sistem pertanian berbasis agribisnis dan perekonomian kerakyatan yang didukung dunia usaha”*
- 2) *“Meningkatkan kesadaran beragama, politik, ketertiban, dan keamanan dalam rangka persatuan dan kesatuan secara demokrasi dan berkeadilan”*.<sup>59</sup>

## **B. Kronologi Sengketa Tanah Wakaf dan Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah**

### **1. Kronologi Sengketa Tanah Wakaf di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah**

Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu Masjid yang berada di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten

---

<sup>58</sup> Dokumentasi, Profile Kampung Haji Pemanggilan, tentang Visi, pada 14 April 2017

<sup>59</sup> Dokumentasi, Profile Kampung Haji Pemanggilan, tentang Misi, pada 14 April 2017

Lampung Tengah. Dalam hal ini adalah Masjid Al-Aqsa yang berada di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, yang penulis jadikan obyek untuk mengadakan penelitian (penyelesaian sengketa tanah wakaf Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah).

Tanah keras (tanah pekarangan) yang terletak di jalan Gang Jeruk Rt. 02/Rw. 07 Desa Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah seluas  $\pm$  625 m<sup>2</sup> secara resmi menjadi tanah wakaf pada tahun 1995. Ikrar wakaf diikrarkan secara lisan oleh Bapak Ahmad Rejo kepada Nazhir yaitu salah satu Tokoh Agama yang bernama Bapak Isno. Kemudian menunjuk saksi yaitu Bapak Hasan adalah Tokoh Masyarakat yang disegani di desa tersebut. Namun pada saat praktik perwakafan berlangsung tanah tersebut tidak langsung didaftarkan di KUA kecamatan setempat dan bahkan tidak disertifikatkan, karena *wakif* beranggapan bahwa tanah yang telah diwakafkan sudah menjadi hak milik Allah SWT dan semata-mata hanya ingin mendapatkan pahala serta ridha dari-Nya, pada saat itu sertifikat tanah wakaf tidak terlalu penting karena sudah ada unsur kepercayaan di dalamnya.<sup>60</sup>

Tanah yang telah diwakafkan itu dimanfaatkan untuk didirikan sebuah Masjid, dengan harapan Masjid yang dibangun

---

<sup>60</sup> Wawancara, Bapak Isno, Nadzir, pada Senin 16 April 2017.

tersebut dapat memberi manfaat untuk masyarakat Kampung Haji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, karena pada saat Masjid ini didirikan di wilayah Kampung Haji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 1995 belum memiliki tempat sarana untuk melaksanakan sholat berjamaah untuk masyarakat sekitar, sehingga dengan berdirinya Masjid tersebut tanah wakaf diharapkan dapat bermanfaat sebagai tempat untuk sholat berjamaah, serta diharapkan dapat bermanfaat sebagai tempat yang paling strategis untuk melaksanakan kegiatan sosial keagamaan lainnya, seperti pengajian, rapat-rapat keagamaan, bahkan untuk tempat Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) sehingga masyarakat Kampung Haji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sangat gembira karena orang tua dan anak-anak kalau sholat jum'at tidak perlu pergi ke desa lain, cukup di kampungnya sendiri, anak-anak di sore hari belajar agama di masjid tersebut.<sup>61</sup>

Pada tahun 1998 tepatnya tanggal 28 Januari dengan takdir Allah SWT Wakif yaitu Bapak Ahmad Rejo telah meninggal dunia dan di makamkan di pemakaman setempat.

Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, Tanah wakaf yang telah didirikan Masjid Al Aqsa ini di urus sebaik mungkin oleh para pengurus yang salah satunya adalah Nadzirnya sendiri. Namun memang keadaan Jamaah Masjid dari hari ke hari

---

<sup>61</sup> Wawancara, Bapak Isno, Nadzir, pada Senin 16 April 2017.



berkurang dan terlihat sepi. Begitupun kurang lebih dari 10 Tahun berjalan status kepemilikan tanah wakaf diprotes atau di gugat oleh ahli waris wakif yang bernama Junaidi (anak pertama dari *Wakif*). Ahli waris wakif tersebut mengajukan protes kepada Nadzir bahwa beliau beranggapan bahwa tanah wakaf yang sudah berdiri sebagai Masjid tersebut sudah berkurang kebermanfaatannya sehingga ahli waris wakif menginginkan agar diubah peruntukannya. Kemudian beliau meminta pertanggungjawaban kepada Nadzir agar dapat diubah peruntukannya.

## **2. Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah**

Musyawarah adalah suatu proses perundingan bersama antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu masalah. Cara pengambilan keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat luas.

Sengketa permasalahan pemilikan tanah wakaf ini diselesaikan melalui musyawarah antara pihak-pihak terkait. Disini yang memiliki peran yang sangat penting karena mempunyai kewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan tanah wakaf tersebut adalah Nadzir. Maka dari itu Nazhir berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan

gugatan saudara Junaidi kepada tanah wakaf yang di atasnya sudah berdiri Masjid Al-Aqsa dengan bermusyawarah sebelum permasalahan ini sampai di Pengadilan. Menurut pemaparan Nazhir, penggugat (ahli waris wakif) juga mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf yang telah diwakafkan orang tuanya untuk di bangun sebuah Masjid.<sup>62</sup>

Setelah akhirnya di sepakati waktu dan tempat oleh kedua belah pihak maka dimulailah rapat atau musyawarah tersebut. Musyawarah ini dilaksanakan di Masjid “Al-Aqsa” yang didirikan diatas tanah wakaf tersebut. Dengan musyawarah diharapkan sengketa tanah wakaf ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Meskipun perintah musyawarah telah disepakati oleh para pihak, pelaksanaan musyawarah membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu memerlukan waktu kurang lebih selama seminggu (7 hari) karena banyak terjadi negosiasi.

Dalam proses musyawarah yang berlangsung, setelah diklarifikasi mengenai permasalahan yang ada serta menyamakan pemahaman ditetapkan agenda permusyawarahannya selanjutnya. Disini Nazhir menyusun acara atau agenda diskusi permasalahan yang mencakup alokasi waktu, jadwal pertemuan berikutnya yang perlu memperoleh persetujuan para pihak. Jadi pada pertemuan pertama

---

<sup>62</sup> Wawancara, Bapak Isno, Nadzir, pada Senin 16 April 2017

membahas tentang permasalahan yang ada itu seperti apa, belum sampai kepada tahap penyelesaiannya.<sup>63</sup>

Para pihak melakukan musyawarah yang kedua dengan menggunakan proses musyawarah tertutup, dalam hal ini pihak yang mengajukan aduan dihadiri oleh Junaidi beserta para negosiatornya sedangkan pihak pengurus Masjid Al-Aqsa di hadiri Bapak Abdurahman sebagai Tokoh Agama dan Bapak Hasan sebagai Tokoh Masyarakat, dengan kata lain musyawarah tersebut hanya dihadiri oleh para pihak yang sedang bersengketa. Dalam musyawarah para pihak melakukan perdamaian, tawar menawar dan mengembangkan usaha untuk mencapai sebuah kesepakatan. Musyawarah yang dilakukan berjalan dengan lancar.

Tindakan musyawarah tersebut memang sudah tepat untuk ditempuh, apabila sengketa wakaf ini tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah akan mengalami kesulitan untuk mengakhiri. Keefektifan penyelesaian sengketa ini dapat diselesaikan dengan cara musyawarah juga dapat dilihat dari sisi lain, yaitu apabila pihak dari ahli waris wakif yang mengambil alih berusaha untuk membuktikan bahwa tanah yang disengketakan itu telah diwakafkan oleh wakif, bukti yang dimiliki tidak dapat dijadikan bukti yang kuat untuk membuktikan.

---

<sup>63</sup> Wawancara, Bapak Isno, Nadzir, pada Senin 16 April 2017

Musyawarah yang ditempuh menghasilkan kesepakatan perdamaian, dalam hal ini pihak ahli waris wakif bersedia menyerahkan dan mengakui bahwa tanah itu menjadi tanah wakaf dengan ketentuan agar dapat di rubah benda wakaf tersebut demi kemaslahatan bersama (umat) akhirnya kesepakatan tersebut disepakati bersama. Selanjutnya para pihak yang bersengketa maupun para pihak yang membantu menyelesaikan masalah sengketa tanah wakaf ini menyampaikan kesepakatan yang telah mereka tanda tangani kepada masyarakat dan diberi materai sebagai bentuk perjanjian dan bukti agar kedepannya tidak terjadi hal semacam ini lagi.<sup>64</sup>

Kesepakatan perdamaian yang telah di tanda tangani oleh para pihak kemudian disampaikan kepada masyarakat, dengan tujuan masyarakat dapat menjadi saksi dari kesepakatan ini. Dengan di tanda tangani kesepakatan tersebut sengketa tanah wakaf ini sudah berakhir.

Kemudian yang menjadi tugas dari pihak Pengurus adalah karena belum didaftarkannya tanah wakaf tersebut maka agar di urus terlebih dahulu pendaftaran tanah wakaf tersebut ke KUA setempat.

Tanah yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dan masyarakat umum, maka secara otomatis hak tanah tersebut berubah menjadi milik Allah bukan milik perorang lagi. Dalam ajaran Agama Islam sesuatu barang yang telah diwakafkan tidak boleh di tarik

---

<sup>64</sup> Wawancara, Bapak Junaidi, Ahli Waris, pada Senin 17 April 2017

kembali, baik oleh Ahli Waris ataupun siapaun. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Undang-Undang dan Hukum Positif. Begitupun juga tentang perubahan peruntukannya, apabila sejak dari awal di akadkan untuk pembangunan masjid misalnya, jadi tidak bisa dirubah peruntukannya dengan mudahnya. Namun seperti fakta yang terjadi di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tersebut seorang ahli waris meminta atas perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut.

Menurut Pak Isno selaku Nadzir mengatakan bahwa tanah wakaf tersebut sebelumnya adalah milik Bapak Ahmad Rejo. Bapak Ahmad Rejo sebagai Wakif yang telah mewakafkan tanahnya sekitar sejak tahun 1995-an. Tanah wakaf tersebut telah diserahkan kepada Bapak Isno untuk di bangun menjadi sebuah Masjid sebagai tempat beribadah masyarakat setempat di Kampung Haji Pemanggilan tersebut.<sup>65</sup>

Bapak Isno menyampaikan tanah wakaf yang sudah diwakafkan dari Bapak Ahmad Rejo ini dengan luas 225 m<sup>2</sup>, telah di bangun Masjid dengan luas Masjid adalah 16 m<sup>2</sup>. Tanah wakaf ini belum memiliki akta ikrar wakaf sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga dengan belum adanya akta ikrar wakaf ini yang menjadikan

---

<sup>65</sup> Wawancara, Bapak Isno, Nadzir, Pada Senin 16 April 2017.

penyebab adanya sengketa wakaf tersebut antara nadzir dan ahli waris.<sup>66</sup>

Ahli waris menginginkan perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf yang dibangun sebuah masjid tersebut agar dirubah menjadi sebuah sekolahan agar lebih bermanfaat. Sejak tahun 2012 ahli waris mulai bersikokoh untuk mengubah peruntukan tanah wakaf tersebut. Ahli waris beranggapan bahwa tanah wakaf yang sudah berdiri sebuah masjid tersebut akan lebih bermanfaat jika di bangun sebuah sekolah.<sup>67</sup>

Menurut bapak Abdurrahman sebagai tokoh agama di Kampung Haji Pemanggilan bahwa memang benar tanah wakaf tersebut adalah milik bapak Ahmad Rejo salah warga yang ada di Kampung Haji Pemanggilan tersebut, tanah wakaf tersebut telah diwakafkan oleh bapak Ahmad Rejo sebelum beliau meninggal dunia sejak tahun 1995-an. Namun hingga saat ini memang belum ada akta ikrar tanah wakafnya. Bahkan ahli warisnya un menginginkan untuk dirubah peruntukannya sejak tahun 2012 lalu<sup>68</sup>

Sama dengan yang di katakan oleh bapak Hasan mewakili Tokoh Masyarakat serta menjadi saksi ketika wakif telah melafadzkan niatnya untuk mewakafkan tanahnya tersebut untuk didirikannya sebuah masjid disekitar Kampung Haji Pemanggilan bahwa memang benar adanya jika tanah wakaf yang telah diwakafkan dari bapak

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Wawancara, Bapak Junaidi, ahli Waris, pada Selasa 17 April 2017.

<sup>68</sup> Wawancara, Bapak Abdurrahman, Tokoh Agama, pada Senin 16 April 2017.

Ahmad Rejo tersebut memang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf hingga saat ini. Begitupun sama halnya yang dikatakan oleh bapak Abdurrahman jika ahli waris memang menginginkan perubahan tanah wakaf tersebut.<sup>69</sup>

Sehingga dengan belum adanya Akta Ikrar Wakaf tersebut telah dibenarkan juga oleh bapak Isno yang selama ini telah mengurus tanah wakaf tersebut hingga belasan tahun. Namun memang pihak dari Nadzir pun belum berinisiatif untuk mendaftarkan tanah wakaf yang sudah berdiri menjadi sebuah bangunan masjid tersebut. Sehingga perselisihan ini tak kunjung usai.

Begitupun ahli waris juga menerangkan bahwa Tanah Wakaf tersebut juga belum didaftarkan dari pihak wakif maupun Nadzir. Sehingga Ahli Waris punya inisiatif untuk merubah peruntukannya sebelum terdaftar peruntukannya.

Pendaftaran tanah perwakafan ini sangat penting artinya, baik ditinjau dari segi tertib hukum maupun dari segi administrasi penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Harta wakaf bersifat kekal, dalam artian manfaat dari harta wakaf itu boleh dinikmati, tetapi harta wakafnya sendiri tidak boleh diasingkan. Timbul masalah, bagaimana seandainya harta wakaf tersebut sudah tidak bermanfaat lagi, maka akan lebih bermanfaat lagi

---

<sup>69</sup> Wawancara, Bapak Hasan, Tokoh Masyarakat, pada Senin 17 April 2017.

apabila harta tersebut diasingkan, misalnya dijual atau diganti peruntukannya.

Sayyid Sabiq menyatakan, bahwa apabila wakaf telah terjadi, maka tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya. Bila orang yang berwakaf mati, maka wakaf tidak diwariskan, sebab yang demikian inilah yang dikehendaki oleh wakif dan karena ucapan Rosulullah saw., seperti yang tersebut dalam hadits Ibnu Umar, bahwa “ *tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan* ”<sup>70</sup>

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, apabila manfaat wakaf itu dapat digunakan, wakaf itu boleh dijual dan uangnya dibelikan kepada gantinya. Begitu juga mengganti masjid dan mengubahnya. Memindahkan masjid dari kampung satu ke kampung lainnya atau dijual uangnya untuk mendirikan masjid lainnya di kampung yang lain, kalau kampung lama tidak berkehendak lagi kepada masjid karena sudah rubah misalnya. Hal demikian kalau dipandang kemaslahatan. Beliau mengambil alasan dengan perbuatan Umar bin Khattab yang telah mengganti masjid Koufah yang lama dengan masjid yang baru, tempat beliau dipindahkan, sehingga tempat masjid yang lama menjadi pasar.<sup>71</sup>

Ibnu Taimiyah berkata bahwa sesungguhnya yang menjadi pokok disini guna menjaga kemaslahatan. Allah menyuruh kita

---

<sup>70</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Bandung: Al-Maarif, 1996) , h.156.

<sup>71</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1955), h.327.



menjalankan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Allah telah mengutus pesuruh-Nya guna menyempurnakan kemaslahatan dan melenyapkan segala kerusakan.<sup>72</sup>demikian juga pendapat Ibnu Qudamah salah seorang Madzhab Hanbali, bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak hingga tidak dapat membawakan manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaat sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang di beli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.<sup>73</sup>

Dengan demikian, harta wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan lagi dibenarkan untuk diasingkan atau dijual guna mendapatkan manfaatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar yang terdapat didalam Hukum Islam, bahwa kemaslahatan yng lebih diutamakan dalam menentukan suatu hukum.

Pada dasarnya benda wakaf tidak dapat diubah atau dialihkan. Dalam pasal 225 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpan dari ketentuan dimaksud hanyadapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf*, (Jakarta: Al-Maarif, 1987), h. 19

saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan<sup>74</sup>:

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
- b. Karena kepentingan umum.

Berbicara tentang belum adanya Akta Ikrar Wakaf pada tanah Wakaf yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tersebut, maka embahasan tentang Ikrar Wakaf (IW) dan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dapat dilihat dalam pasal 17-23 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Ikrar Wakaf yang merupakan pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya, dinyatakan secara lisan dan atau tertulis oleh Wakif kepada Nadzir dihadapan Petugas Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (Pasal 17 ayat 1 dan 2). Apabila wakif berhalangan, tidak dapat menyatakan Ikrar Wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi (pasal 18).<sup>75</sup>

Apabila ada praktek wakaf yang telah berlangsung akan tetapi belum dituangkan dalam AIW, karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak

---

<sup>74</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 225.

<sup>75</sup> Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya*, (Jakarta: Dirjen Bima Islam, 2008), h. 3.

diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).

Pembuatan APAIW sebagaimana pasal 35 PP No. 42 Tahun 2006, dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf yang dikuatkan dengan adanya petunjuk tentang keberadaan benda wakaf. Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat. Selanjutnya PPAIW atas nama nadzir menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak penandatanganan APAIW.<sup>76</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, penyelesaian sengketa yang terjadi pada Kampung Pemanggilan Haji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tersebut dapat diselesaikan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tanah Wakaf tersebut dapat didaftarkan terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama terdekat dan menghadap Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf agar diakui keberadaannya sebagai Tanah Wakaf yang berkekuatan hukum.

---

<sup>76</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 pada esensinya tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, hanya saja pada Undang-undang tersebut memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, dan jalan terakhir melalui pengadilan, dan pada dasarnya jalan utama dalam menyelesaikan sengketa wakaf adalah dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti yang terdapat dalam pasal 62 Undang-undang No. 41 tahun 2004, sebagai berikut:

3. Penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Apabila cara penyelesaian sengketa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf ini, para pihak yang hadir diantaranya adalah ahli waris wakif, nadhir, tokoh agama, tokoh masyarakat dan dihadiri juga oleh beberapa warga masyarakat sekitar. Hasil dari musyawarah ini adalah bahwa Masjid tersebut tetap fungsinya diperuntukan sebagai tempat beribadah.<sup>77</sup>

Musyawarah antara kedua belah pihak merupakan gabungan antara pendekatan kemanusiaan dengan pendekatan keamanan. Musyawarah ini benar-benar melalui suatu proses yang sedemikian partisipatif yang melibatkan berbagai pihak dengan mengintrodusir hasil-

---

<sup>77</sup> Wawancara, Bapak Hasan, Tokoh Masyarakat, pada Senin 17 April 2017.

hasil dari berbagai musyawarah dan kongres dengan diberi penekanan sedemikian rupa sehingga sulit bagi para pihak untuk mengingkari atau menabraknya dengan alasan tidak sesuai dengan aspirasi atau kehendak kecuali bahwa para pihak tersebut dapat dianggap berpaling dari kata-katanya sendiri.

Meskipun kedua belah pihak yang bersengketa (nadzhir dan ahli waris wakif) sama-sama bersikeras dengan pendapatnya masing-masing, namun pada akhirnya masalah sengketa ini dapat diselesaikan. Musyawarah ini telah memenuhi tahapan-tahapan proses perumusan kebijakan yang baik dengan melewati berbagai proses konsultasi, konfirmasi dan persuasi dengan berbagai tokoh.

Jadi kedua belah pihak sudah mencapai konsensus musyawarah, sehingga sebenarnya keseluruhan isi musyawarah merupakan formulasi yang telah menjadi kesepakatan antar pihak untuk saling menghormati, memberi dan menerima dari adanya tuntutan atas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Prakarsa para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang hadir juga memberikan sumbangsih terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf ini. Tokoh agama dan masyarakat menjadi tempat netral untuk kedua belah pihak yang berselisih untuk berbicara satu sama lain. Hal ini membangun kesadaran yang lebih besar dan meningkatkan keyakinan mereka yang terlibat dalam sengketa untuk berbicara mengenai masalahnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjabaran dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi pada Desa Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah adalah dengan cara jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Meskipun kedua belah pihak yang bersengketa (nadzhir dan ahli waris wakif) sama-sama bersikeras dengan pendapatnya masing-masing, namun pada akhirnya masalah sengketa ini dapat diselesaikan. seperti yang terdapat dalam pasal 62 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila cara penyelesaian sengketa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

#### **B. Saran**

Perlunya pemahaman akan pentingnya Akta Ikrar Wakaf bagi masyarakat khususnya Wakif atau yang ingin mewakafkan hartanya. Jadi agar masyarakat melakukan perbuatan wakaf dihadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah PPAIW agar terpenuhnya pembuatan akta

ikrar wakaf dan selanjutnya diiringi dengan pendaftaran tanah wakaf tersebut.

Perlunya pemahaman masyarakat secara umum, wakif, atau yang ingin mewakafkan hartanya secara khusus kan pentingnya eretujuan ahli waris atau yang dimaksud bukti bahwa ahli waris mengetahui bahwa tanah tersebut telah diwakafkan.

Apabila terjadi sengketa perwakafan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan (perdamaian) terlebih dahulu karena penyelesaian secara kekeluargaan akan jauh lenih efektif dan para pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan akan tetapi para pihak akan merasa saling dimenangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari Judul Asli *Taisirul-Allam Sarh Umdatul-Ahkam*, Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Ali, Zainudin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abduh, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Penerjemah Ahrul Sani Faturahman, dkk KMPC, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN Press, 2004.
- Daniel, Moehar, *METODE PENELITIAN SOSIAL EKONOMI Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun penggunaan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: CV Asy-Syifa, 1998.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradifma Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Djaali, Farouk Muhammad, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, Jakarta: PTIK Pres, 2003.
- Hamami, Taufik, *Perwakafan Tanah (Dalam Politik Hukum Agraria Nasional)*, Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Standar Pelayanan Wakaf bagi PPAIW*, Jakarta: tim, 2003.
- Khoisyi'ah, Siah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2012.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera, 1996.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Al Fikr, 1992.



- Muslim, *Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ma'mur Daud, Jakarta: Fa. Widjaya, 1984.
- Nurdin, Arifin, *Buku Pedoman Perwakafan DKI*, Jakarta: Badan Pembina Perwakafan DKI Jakarta, 1983.
- Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Hak Milik.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Sifian Efendi, Masri Sirangimbun, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.
- Tim Penyusun, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf .
- Usman, Racmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta:Gema Insani, 2011.

## OUTLINE

**JUDUL : Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Kampung Haji Pemanggilan  
Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)**

**Halaman Sampul**  
**Halaman Judul**  
**Halaman Persetujuan**  
**Halaman Pengesahan**  
**Abstrak**  
**Halaman Orisinilitas Penelitian**  
**Halaman Motto**  
**Halaman Persembahan**  
**Halaman Kata Pengantar**  
**Daftar Isi**  
**Daftar Lampiran**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat penelitian
- D. Penelitian Relevan

### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Wakaf
  - 1. Pengertian Wakaf
  - 2. Dasar Hukum Wakaf
  - 3. Rukun dan Syarat Wakaf
- B. Perubahan Harta Wakaf
  - 1. Perubahan Status
  - 2. Perubahan Peruntukan
- C. Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftaran Tanah Wakaf
- D. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN Dan PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
- B. Faktor-Faktor Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf
- C. Penyelesain Sengketa Tanah Wakaf

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Metro, 18 November 2016**

Mahasiswa Ybs,




**Abdul Rahman**

1296459

**Mengetahui,**


Pembimbing I



**Dr. Suhairi, S. Ag.,MH**

NIP. 197210011999031003

Pembimbing II



**Hj. Siti Zulaikha, S. Ag.,MH**

NIP. 197206111998032001

## ALAT PENGUMPUL DATA

### **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF (KAMPUNG HAJI PEMANGGILAN KECAMATAN ANAK TUHA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

#### A. Wawancara/Interview Kepada Nadzir

1. Bagaimana proses penyerahan tanah wakaf?
2. Apakah tanah wakaf sudah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf?
3. Apakah tanah wakaf sudah didaftarkan sebagai Tanah Wakaf?
4. Apa peruntukan Tanah Wakaf?
5. Apakah ada perbedaan kegunaan tanah wakaf pada saat kesepakatan awal hingga sekarang sudah berdiri menjadi sebuah bangunan.
6. Bagaimana pengelolaan/penggunaan tanah wakaf?
7. Apa yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah wakaf?
8. Pada saat penyerahan tanah wakaf di hadirkan saksi atau tidak?
9. Jika di hadirkan saksi, siapa yang menjadi saksi?
10. Siapa yang menjadi wakif?
11. Pada saat penyerahan tanah wakaf, ahli waris hadir atau tidak?
12. Jika ada perubahan kesepakatan tentang fungsi tanah wakaf, apakah ada izin perubahan tersebut?
13. Berapa ukuran luas tanah wakaf tersebut dan berapa luas ukuran bangunan yang berdiri di atasnya?
14. Jika belum memiliki akta ikrar wakaf, apa tindakan yang akan dilakukan selanjutnya?

15. Bagaimana upaya penyelesaian tanah wakaf tersebut?

B. Wawancara/Interview Kepada Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat

1. Pada saat penyerahan tanah wakaf di hadirkan saksi atau tidak?
2. Jika di hadirkan saksi, siapa yang menjadi saksi?
3. Siapa yang menjadi wakif?
4. Siapa yang menjadi Nadzir?
5. Pada saat penyerahan tanah wakaf, ahli waris hadir atau tidak?
6. Pada saat kesepakatan awal akan di fungsikan sebagai apa tanah wakaf tersebut?
7. Apakah ada perbedaan kegunaan tanah wakaf pada saat kesepakatan awal hingga sekarang sudah berdiri menjadi sebuah bangunan.
8. Jika ada perubahan kesepakatan tentang fungsi tanah wakaf, apakah ada izin perubahan tersebut?
9. Tanah wakaf tersebut sudah memiliki akta ikrar wakaf atau belum?
10. Berapa ukuran luas tanah wakaf tersebut dan berapa luas ukuran bangunan yang berdiri di atasnya?
11. Jika belum memiliki akta ikrar wakaf, apa tindakan yang akan dilakukan selanjutnya?

C. Wawancara/Interview Kepada Ahli Waris

1. Pada saat penyerahan tanah wakaf, apakah anda ada?
2. Siapa yang memberikan tanah wakaf atau yang sebagai wakif?
3. Siapa yang menjadi Nadzir?

4. Jika anda melakukan itu, apakah tidak akan memutus amal wakaf bapak anda?
5. Pada saat kesepakatan awal akan di peruntukan sebagai apa tanah wakaf tersebut?
6. Apakah ada perbedaan kegunaan tanah wakaf pada saat kesepakatan awal hingga sekarang sudah berdiri menjadi sebuah bangunan?
7. Jika ada perubahan kesepakatan tentang fungsi tanah wakaf, apakah ada izin perubahan tersebut?
8. Tanah wakaf tersebut sudah memiliki akta ikrar wakaf atau belum?
9. Berapa ukuran luas tanah wakaf tersebut dan berapa luas ukuran bangunan yang berdiri di atasnya?
10. Jika belum memiliki akta ikrar wakaf, apa tindakan yang akan dilakukan selanjutnya?

D. Dokumentasi

1. Sejarah Desa Kampung Haji Pemanggilan
2. Visi-Misi Desa Kampung Haji Pemanggilan.

Metro, 16 April 2017  
Mahasiswa Ybs,




**Abdul Rahman**  
1296459

Mengetahui,

Pembimbing II

Pembimbing I



**Dr. Suhairi, S. Ag.,MH**  
NIP. 197210011999031003

**Hj. Siti Zulaikha, S. Ag.,MH**  
NIP. 197206111998032001

## **RIWAYAT HIDUP**



Abdul Rahman dilahirkan di Haji Pemanggilan pada tanggal 14 Februari 1994, anak kedua dari pasangan Bapak Abdullah dan Ibu Armila.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 1 Haji Pemanggilan dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Gunung Sugih dan selesai pada tahun 2009, sedangkan pendidikan Menengah Atas pada MAN 1 Poncowati, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah di mulai pada Semester I TA.2012/2013.